



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 4453/II-197/DIY-88/1990

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

SMEA MUHAMMADIYAH

berkedudukan di **Playen - Gunung Kidul** adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan dan Kebudayaan

Cabang : **Playen**
Daerah : **Gunung Kidul**
Wilayah : **Daerah Istimewa Yogyakarta**

didirikan tanggal : **20 Februari 1988** dan
telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Kebudayaan :

Pusat No. **4453/II-197/DIY-88/1990**
Wilayah No. **350/E-12/2-88/1990**
Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Kebudayaan : **Daerah Istimewa Yogyakarta**
No. **E-4/035/II/1990** tgl. **4 Februari 1990**, dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

11 R a j a b 1410 H
Jakarta. **7 Februari 1990 M**

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ketua,

Sekretaris,

Drs. H. Sutrisno Muhdam

Drs. H. Moh. Suwardi.

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO 81, 16-8-1920 NO 40, TGL. 2 - 9 - 1921 NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO J A 5 / 160 / 4.
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24 - 7 - 1974 NO 23628 / MPK / 74.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 018/I13/H/Kpt/1988

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : Surat permohonan dari YAYASAN MUHAMMADIYAH KAB GUNUNG KIDUL
Nomor : E-6/646/X/1987 tanggal 17 Oktober 1987
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan ;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 16 November 1986 Nomor 511/C/1986 ;
2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984.
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 013/C/Kep/I. 83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.
- Memperhatikan:** 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kotamadya Gunung kidul Nomor 6415/I13.4/1987 tanggal 7 Nopember 1987
2. Pertimbangan Kepala Bidang Dikmenjur Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 151/I13.VIII/R/1988 tanggal : 27 Januari 1988
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 664/I13.II/1/87 tanggal : 10-12-1987

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada **YAYASAN MUHAMMADIYAH KAB GUNUNG KIDUL**

untuk membuka Sekolah Swasta :

- a. Nama Sekolah : **SMEA MUHAMMADIYAH PLAYEN**
b. Alamat : **Sumberrejo, Ngawu, Playen, Gunung kidul**
c. Jumlah Kelas : **2 kelas**
d. Jumlah murid : **88 siswa**
e. Tahun Ajaran : **1988/1989**

- Kedua** : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat di-
alihkan kepada pihak lain.

4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Up. Kepala Bidang Dikmenjur dengan tembusan Kepada Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Ajaran 1988/1989

Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta.
Pada tanggal : 20 Februari 1988

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta. *cf.*



Subaroto
Drs. Subaroto
NIP : 130 066 559

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Dirjen. Dikdasmen di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
4. Ka. Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Ka. Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Ka. Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.